

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6

TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, literat, cakap, kritis, kreatif, komunikatif, mandiri, kolaboratif, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat nasional dan global yang demokratis dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
 - c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Majalengka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, bentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
19. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
28. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

29. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Taklimiyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
35. Diniyah Taklimiyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Taklimiyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
36. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
37. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
38. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

39. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan khusus, dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
41. Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
42. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
43. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
44. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
45. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
46. Standar Sarana dan Prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan serta sumber lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan potensi dan membentuk watak warga masyarakat Daerah yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
- (2) Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, literat, cakap, kritis, kreatif, komunikatif, mandiri, kolaboratif, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat nasional dan global yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Orang tua Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal, dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, kolaboratif dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya literasi dan budaya belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintahan Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, menindaklanjuti serta mengendalikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan bidang :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
 - d. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - e. pemberian fasilitas pendidikan;

f. penjaminan 10

- f. penjaminan mutu pada satuan pendidikan;
- g. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. fasilitasi akreditasi pendidikan formal dan non formal;
- i. peningkatan relevansi pendidikan formal dan nonformal sesuai kebutuhan masyarakat;
- j. pemenuhan standar nasional pendidikan bidang pendidikan dasar; dan
- k. fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjalankan Standar Nasional Pendidikan urusan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, penilaian, serta pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. memberi beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar (literasi);
- k. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- l. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- m. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- n. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan

p. meningkatkan 11

- p. meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. atas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal;
- c. atas ketersediaan sumber daya di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat;
- d. atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan pendidikan;
- e. menyediakan buku teks, pengayaan dan referensi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan;
- f. atas ketersediaan segala bentuk upaya pendidikan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- g. atas pemenuhan kekurangan biaya operasional sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah;
- h. dalam pemenuhan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan putus dan sekolah;
- i. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
 - c. Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - d. Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
 - e. Warga masyarakat yang mengalami bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
 - f. Berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

- (2) Warga masyarakat berkewajiban:
- a. Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
 - b. Memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya literasi dan budaya belajar di lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orangtua

Pasal 9

- (1) Orangtua berhak:
- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; dan
 - b. atas pendidikan keluarga (*parenting*).
- (2) Orang tua berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
 - b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
 - c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
 - d. atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak:
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidik berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajar;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengembangkan potensi diri.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 11

- (1) Setiap Pendidik berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PNS;
 - b. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial yang berkesesuaian dengan ketenagakerjaan bagi Non PNS;
 - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan/kewenangan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban.
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
 - l. memperoleh kesejahteraan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pendidik berkewajiban:
- a. melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
 - b. memberikan ketauladanan dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan belajar di waktu luar jam sekolah;

- e. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundangan-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- h. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah;
- i. melaksanakan beban mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Tenaga Kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna;
 - b. menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya literasi dan budaya belajar;
 - f. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan; dan
 - g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

(3) Jenjang 15

- (3) Jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan dasar.

Pasal 14

Jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan nonformal
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan tujuan

Pasal 15

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan :
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang SD/MI.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal adalah TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal meliputi KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 2 (dua) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai prasyarat masuk jenjang satuan pendidikan SD/MI.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. Memberikan dasar-dasar kemampuan dan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. Menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
 - a. Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. Mengembangkan 17

- b. Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. Mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. Mengembangkan bakat dan kemampuan bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan /atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam) kecuali program akselerasi.
- (5) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (6) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendidikan umum dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dan psikolog profesional.

- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, atau bentuk tes lain.
- (6) Satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SMP /MTs atau bentuk lain yang sederajat harus memperhatikan akses terhadap keluarga tidak mampu dengan menyediakan alokasi penerimaan peserta didik sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Empat
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 23

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup manusia.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan /atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. pendidikan diniyah nonformal.

- (2) Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan /atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (3) Kelompok Belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan /atau
 - d. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan /atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

Pasal 25

Program Pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; serta
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 26

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan peningkatan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan /atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan /atau tersendiri.

Pasal 27

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada :
 - a. Penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. Menumbuhkembangkan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. Pengikatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. Menumbuhkan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. Peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh :
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 28

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
 - a. Peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. Menumbuhkembangkan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. Peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. Penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan peloporan; dan
 - f. Peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 30

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal
- (5) Program paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap, dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
 - a. Program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan /atau
 - c. Program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 32

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga Kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang membutuhkan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah pendidikan untuk mempersiapkan masa depan pemuda yang lebih baik, bermutu dan kompetitif di zamanya.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 34

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.

(2) Pendidikan 24

- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 36

Peserta Didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 37

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 38

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental, dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosioan, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendidikan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (4) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (5) Pendidikan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (6) Pendidikan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (7) Jenis pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 40

Peserta Didik pada pendidikan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 39, dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Pasal 42

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan /atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

- (3) Jalur, bentuk, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
 - d. satuan pendidikan
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (4) Program kerja dan anggaran tahunan disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada pendidikan nonformal dan informal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah dibidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati dibidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
 - c. satuan atau program pendidikan di Daerah;
 - d. dewan pendidikan di Daerah;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
 - f. peserta didik di Daerah;
 - g. orang tua/wali peserta didik di Daerah;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
 - i. masyarakat di Daerah;
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan pendidikan khusus;
 - b. memfasilitasi dan membiayai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan khusus;

c. mengoordinasikan 28

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional di bidang pendidikan di daerah;
- g. mengoordinasikan dan melakukan supervisi serta pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Satuan Kerja Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan menuju terbentuknya masyarakat digital.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah mempersiapkan terselenggaranya program pendidikan berbasis online untuk pendidikan nonformal dan informal.

- (6) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya pengembangan kompetensi para penyelenggara pendidikan, baik tenaga pendidik maupun kependidikan melalui pelatihan berbasis teknologi informatika atau online.
- (7) Pemerintah Daerah mengantisipasi dampak dari revolusi industri terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum dan Masyarakat Penyelenggara
Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 50

- (1) Badan hukum dan masyarakat penyelenggara satuan pendidikan formal dan /atau pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber dana pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. menyupervisi dan membantu satuan dan /atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh pemerintah;
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
 - f. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 51

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelola sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen mutu berbasis sekolah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Mutu Berbasis Sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen mutu berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen mutu berbasis sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 53

- (1) Kurikulum program kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal mengacu pada kurikulum nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara pendidikan inklusi dapat mengembangkan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik dan ditangani oleh tenaga Pendidik berkeahlian khusus.

Pasal 54

- (1) Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dasar dan Jalur Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan Ipteks, modernisasi dan industrialisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;

- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menentukan Kurikulum Muatan Lokal dengan pertimbangan pada perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan.
 - (4) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengembangan kurikulum dan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 55

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah guru, konselor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, dan pamong pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah kepala satuan pendidikan/sekolah/madrasah, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga lainnya yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Seseorang dengan keterbatasan fisik, namun memiliki kualifikasi akademik dan keahlian khusus dapat mengisi tugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan.
- (3) Kualifikasi akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.
- (4) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial;
 - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pangkat, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pangkat, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pangkat, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara profesional, adil dan manusiawi.

(4) Pemindahan 33

- (4) Pemindahan pendidik paling lama 8 (delapan) tahun pada satu satuan pendidikan.

Pasal 59

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
- a. Permohonan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain dengan dasar:
- a. Hukuman jabatan;
 - b. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan jenjang karier pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui wadah pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang didasarkan pada prestasi kerja, penilaian kinerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non PNS, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 65

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 66

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 67

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Non-PNS, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya Non-PNS, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 70

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan /atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang, dan/atau beasiswa.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 71

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perlindungan 36

- a. Perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, hoax, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
- b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat tercapainya prinsip-prinsip profesionalisme dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lain.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi

Pasal 72

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan profesi dan kompetensi tenaga pendidik.

Bagian Kesembilan
Kepala Sekolah Sebagai Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) merupakan Tenaga Kependidikan.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam tugas sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi akademik, juga memiliki rekam jejak yang baik.
- (3) Guru yang akan mendapat tugas sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(5) Pengangkatan 37

- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah paling lama 5 (lima) tahun setiap satu Satuan Pendidikan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah dan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 76

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur, menilai dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 77

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara efektif dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 78

- (1) Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada satuan pendidikan yang akan melakukan akreditasi dengan terlebih dahulu mengeluarkan izin operasionalnya.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 79

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu dan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar peserta didik dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan orang tua peserta didik.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (4) Porsi terbesar penggunaan pendanaan pendidikan diperuntukan bagi perencanaan pendidikan, mutu proses dan pengembangan hasil pembelajaran.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 82

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Masyarakat, dan orang tua peserta didik.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari Masyarakat, orang tua peserta didik, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari orang tua/walinya dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan, dan kondisi lingkungan setempat.
- (4) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari APBD.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggaran yang diperuntukan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana alam dan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan /atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.
- (6) Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk perbaikan sekolah yang rusak dan kurang layak.

Pasal 84

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

(2) Pemerintah 41

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 85

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD dan atau APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 87

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :

a. Izin 42

- a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 88

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 89

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 90

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan nonformal wajib memberikan muatan lokal bagi warga belajarnya.

- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan lembaga asing, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib menetapkan dan mengembangkan standar mutu, penjaminan mutu dan budaya mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang dimiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, aset wakaf, infaq atau sodakoh untuk penyediaan, perbaikan dan pengembangan pendidikan yang lebih bermutu, bermanfaat dan berdaya saing.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berkontribusi berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 95

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program pelatihan, peningkatan kemampuan kecakapan hidup bagi warga masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kontribusi terhadap lingkungan sekitar serta dalam merealisasikan program CSR (*Coorporate Sosial Responsibility*) yang dimiliki oleh setiap perusahaan.

Pasal 96

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan /atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.

- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 97

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dimana di dalamnya paling tidak ada tokoh pendidikan yang memahami upaya untuk memajukan pendidikan.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan kabupaten setelah mendapatkan Usulan dari :
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.
- (7) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (8) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Pasal 98

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 99

- (1) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Komite Sekolah dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (4) Pengurusan dan keanggotaan komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.
- (7) Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari :
 - a. orangtua
 - b. pakar pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. tokoh agama/tokoh masyarakat.
- (8) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (9) Ketua Komite Sekolah dipegang oleh orangtua peserta didik yang anaknya masih aktif di sekolah.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KERJASAMA

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam dan/atau luar negeri.

(2) Kerjasama 47

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel

Pasal 103

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIX SANKSI

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif atau menutup satuan pendidikan, program pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan/atau badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan atau menunda pemberian subsidi sumberdaya pendidikan kepada satuan pendidikan, program pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan/atau badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif dan/atau menutup satuan pendidikan yang tidak memberikan dan/atau menghormati hak peserta didik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi administratif dan/atau mengeluarkan dari satuan pendidikan terhadap peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif dan/atau menutup satuan pendidikan yang melakukan penerimaan peserta didik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 105

- (1) Pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan diberhentikan dari jabatannya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan oleh Bupati.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administratif atau diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Yayasan/badan hukum penyelenggara pendidikan yang melalaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi teguran tertulis atau dipidana.
- (4) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh perseorangan, dan/atau yayasan/badan hukum tanpa izin sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran tertulis dan/atau penutupan satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh perseorangan, dan/atau yayasan/badan hukum, atau perwakilan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran tertulis atau penutupan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang melaksanakan kerjasama dengan satuan pendidikan dari negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran tertulis dan/atau penutupan satuan pendidikan.

Pasal 107

- (1) Perseorangan dan/atau kelompok anggota Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya berupa teguran tertulis atau dipidana dengan pidana.
- (2) Perseorangan dan/atau kelompok anggota Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis yang dalam menjalankan tugasnya melampaui kewenangan atau fungsi/perannya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi teguran tertulis atau dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (6/193/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan jaminan terhadap pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan. Norma dalam konstitusi tersebut kemudian diperjelas dan diimplementasikan dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan wujud konsekuensi konstitusional Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud implementasi yang lebih aplikatif berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu maka Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang Pendidikan dengan sumber daya manusia sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Majalengka dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Kabupaten Majalengka dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mengakses Pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)

Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten hanya Pendidikan Dasar, untuk jenjang Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental sosial berbentuk kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.

Pasal 39

Pendidikan khusus yang diselenggarakan tidak pada satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.